



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Cepi Alpa Diolan bin Bambang;**
Tempat lahir : Kruai;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/24 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pkn Sumber Sari Kel. Rawas Kec. Pesisir
Tengah Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan 14 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 1 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 359/Pen.Pid/2019/PN Kot tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 359/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
 - 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;



- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tabrani bin Amir Hamzah.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** bersama dengan saksi Tabrani dan saksi Joni Hamdan Bin Hamdani (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129 tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggl 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi Joni Hamdan yang berada di pekon Way Liwok Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, pada saat terdakwa sedang mengurus ayam peliharaan bersama dengan saksi Joni Hamdan dan saksi Tabrani, datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Joni Hamdan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat penggeledahan di rumah saksi Joni Hamdan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (Sembilan) buah plastic klip berisi sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi Joni Hamdan. Kemudian terdakwa, sdr Joni Hamdan dan sdr Tabrani berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan.-
- bahwa terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai yang ditemukan oleh petugas kepolisian karena pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, terdakwa bersama saksi Joni Hamdan dan saksi Tabrani mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Joni Hamdan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 26 Juli 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,5036 gram, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker ataupun bidang farmasi dan kesehatan lainnya serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu dengan tanpa hak adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam pengobatan dan tidak dalam sakit apapun yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat di bidang medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pekon Way Liwok Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggl 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi Joni Hamdan yang berada di pekon Way Liwok Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, pada saat terdakwa sedang mengurus ayam peliharaan bersama dengan saksi Joni Hamdan dan saksi Tabrani, datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Joni Hamdan.
- bahwa Pada saat penggeledahan di rumah saksi Joni Hamdan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (Sembilan) buah plastic klip berisi sabu, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu, 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi Joni Hamdan. Kemudian terdakwa, sdr Joni Hamdan dan sdr Tabrani berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan.
- bahwa terdakwa mengetahui adanya 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai yang ditemukan oleh petugas kepolisian karena pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, terdakwa bersama saksi Joni Hamdan dan saksi Tabrani mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Joni Hamdan.
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, di rumah saksi Joni Hamdan tepatnya di kandang ayam. Adapaun pada saat itu saksi Joni Hamdan yang merakit bong/ alat hisap sabu, kemudian sabu dimasukan ke dalam kaca pirek, setelah itu sabu tersebut dibakar menggunakan korek api, setelah keluar asap terdakwa menghisap sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu/bong dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah membuat semangat dan meringankan badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 26 Juli 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,5036 gram, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 686-23. B/ HP/ VII/ 2019, tanggal 26 Juli 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dalam pengobatan dan tidak dalam sakit apapun yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat dibidang medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saksi bersama dengan saksi Zulmambi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kot



melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan saksi Tabrani;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi mencurigai salah satu rumah di Pekon Way Liwo, kemudian saksi bersama saksi Zulmambi masuk kedalam rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zulmambi bin H.M. Supi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, saksi bersama saksi Zulmambi melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan saksi Tabrani;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi mencurigai salah satu rumah di Pekon Way Liwo, kemudian saksi bersama saksi Zulmambi masuk ke dalam rumah tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan saksi Tabrani;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani mengakui barang bukti yang ditemukan saksi adalah miliknya;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metafetamina;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang disita dari rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Tabrani bin Amir Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tabrani bin Amir Hamzah ditangkap bersama dengan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di



sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa awalnya Saksi Tabrani bin Amir Hamzah datang berkunjung ke rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani untuk memberikan kabar kalau Saksi Tabrani bin Amir Hamzah akan menikahkan anak Saksi Tabrani bin Amir Hamzah dan ketika itu di dalam rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani sudah ada Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang;
- Bahwa tidak lama Saksi Tabrani bin Amir Hamzah berbincang dengan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, saksi Zulmambi dan Saksi Indra Setiawan datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Saksi Tabrani bin Amir Hamzah, dan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan di dalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di atas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 di rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Saksi Tabrani bin Amir Hamzah bersama dengan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang serta Saksi Joni Hamdan bin Hamdani mengkonsumsi narkoba jenis sabu, milik Saksi Joni Hamdan bin Hamdani secara bersama-sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Saksi Joni Hamdan bin Hamdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani ditangkap oleh Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Joni Hamdan bin Hamdani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip



berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan didalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai diatas meja ruang tamu Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani membeli 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa selain Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah juga ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah di rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Saksi Joni Hamdan bin Hamdani juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri dirumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani berhasil merakit alat hisap sabu, Saksi Joni Hamdan bin Hamdani bersama dengan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa setelah menghisap sabu, Saksi Joni Hamdan bin Hamdani merasa segar;
- Bahwa Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah tidak mengetahui dari mana 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) berasal;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani memperoleh 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dari sdr.Lur (DPO) di daerah Kab. Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang ditangkap bersama dengan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan saksi Tabrani pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang datang berkunjung ke rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani untuk mengurus ayam yang ada di samping rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan tidak lama kemudian datang saksi Indra Setiawan dan saksi Zulmambi melakukan penangkapan terhadap saksi, Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan di dalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di atas meja ruang tamu Terdakwa, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa sebelum ditangkap, tepatnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 di rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang bersama dengan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang termasuk dalam barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani ikut merakit alat hisap sabu dan setelah selesai dirakit, Saksi Tabrani bin Amir Hamzah bersama Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, atau tidak dalam masa pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 686-23. B/ HP/ VII/ 2019, tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah ditangkap oleh Saksi Zulmambi dan Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan di dalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di atas



meja ruang tamu Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu ditemukan di belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani membeli 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah di rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dengan menggunakan alat hisap yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani berhasil merakit alat hisap sabu, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang bersama dengan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah menghisap sabu secara bergantian;
- Bahwa setelah menghisap sabu, Terdakwa merasa segar;
- Bahwa Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dan Saksi Tabrani bin Amir Hamzah tidak mengetahui dari mana 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) berasal;
- Bahwa Saksi Joni Hamdan bin Hamdani memperoleh 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram (berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dari Sdr. Lur (DPO) di Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu, atau tidak dalam masa pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

- Primair: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidair: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum orang perorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang merupakan subjek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terhadap unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi bin H.M. Supi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 sekira



pukul 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi 9 (sembilan) buah plastic klip berisi sabu (berat netto 0,5036 gram berdasarkan Berita Acara Lab BNN RI) dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek bekas ditemukan di dalam paralon yang ada di dapur, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di atas meja ruang tamu Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ditemukan di belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, sedangkan 1 (satu) buah paralon berisi 4 (empat) buah pipet, 2 (dua) buah sumbu, 1 (satu) buah sekop sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok Classmild, 1 (satu) buah handphone merk Samsung ditemukan di meja belakang rumah Saksi Joni Hamdan bin Hamdani;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Joni Hamdan bin Hamdani yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Joni Hamdan bin Hamdani, oleh karenanya bukan barang milik Terdakwa ataupun barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.400 BG/VII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA tanggal 26 Juli 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 686-23. B/HP/ VII/ 2019 tanggal 26 Juli 2019, maka diperoleh fakta bahwa sebelum penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2019 jam 00.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Way Liwo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan sabu tersebut tanpa izin dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instansi yang berwenang dan bukan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah perbuatan menggunakan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada unsur kesatu adalah digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;
- 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dari Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **Cepi Alpa Diolan bin Bambang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cepi Alpa Diolan bin Bambang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 9 buah plastik klip berisi sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipa kaca pirek bekas;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah paralon berisi 4 buah pipet;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah sekop sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clasmild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tabrani bin Amir Hamzah;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jimi Hendriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.